



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

PENGUMUMAN

Nomor : 02 /PL.01.4-Pu/3317/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
YANG BERSTATUS SEBAGAI MANTAN TERPIDANA**

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2019, dengan ini kami umumkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2019 yang berstatus sebagai mantan terpidana yaitu sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Nama Bakal Calon	Dapil	No. Urut	Keterangan
1.	Partai Gerindra	Budi Lestario	6	1	Pernah terlibat perkara pidana penganiayaan (Pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama) pasal 170 KUHP
2.	Partai Nasdem	Khamid	4	5	Pernah terlibat perkara pidana seperti tercantum pada pasal 55, Pasal 53 huruf b Jo pasal 23 (2) huruf b UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas dengan kurungan 4 (empat) bulan penjara
3.	Partai Demokrat	Darto	2	3	Pernah terlibat perkara pidana seperti tercantum pada pasal 303 bis ayat ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1E KUHP dan sudah menjalani hukuman (3) tiga bulan penjara sesuai dengan putusan pengadilan negeri rembang nomor 29/pid.B.2013/PN.Rbg tanggal 15 Mei 2013
4.	Partai Demokrat	Nur Wahyudi	3	5	Pernah terlibat perkara pidana seperti tercantum pada pasal 351 KUHP, tentang Penganiayaan dengan kurungan 4 (empat) bulan penjara

5.	Partai Demokrat	Subianto	7	6	Pernah terlibat perkara pidana seperti tercantum pada pasal 351 KUHP, tentang Penganiyaan dengan kurungan 4 (empat) bulan penjara
----	-----------------	----------	---	---	---

Demikian Pengumuman ini disampaikan sebagai tindak lanjut pemenuhan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan : di Rembang
 Pada tanggal : 12 Agustus 2018

Ketua,

MINANUS SU'UD